

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Relevan

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka peneliti perlu melakukan *review* terhadap penelitian- penelitian terdahulu yang mempunyai kajian hampir sama dengan yang penulis teliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Doni Wollanda berjudul, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Empat Lawang”, Jurusan Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2018. Skripsi ini membahas tentang Implementasi kebijakan publik pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol Kabupaten Empat Lawang dari pihak Satpol PP serta adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan di lapangan diantaranya kurangnya kepedulian masyarakat tentang keberadaan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang diduga melanggar peraturan dan dianggap mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Doni Wollanda yaitu penelitian penulis terfokus pada bagaimana Peraturan Daerah

mengatur sistem pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol dengan menggunakan paradigma hukum dan lokasi penulis bertempat di Kota Kendari (Doni Wollanda, 2018).

2. Skripsi Nur Faridah berjudul, “Analisis Saddu Al- Dzari’Ah Terhadap Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2018. Skripsi ini membahas tentang analisis Saddu al-dhari’ah terhadap pengendalian peredaran minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017. Keberadaan Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 8 tahun 2017 jika dikaitkan dengan efektifitas hukum belum bisa diterapkan secara maksimal baik dari pihak penegak hukum maupun masyarakat. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Nur Faridah yaitu penelitian penulis terfokus pada bagaimana Peraturan Daerah mengatur sistem pemberian izin penjualan minuman beralkohol dan lokasi penulis bertempat di Kota Kendari (Nur Faridah, 2018).
3. Skripsi Selamat Riadi berjudul, “Efektivitas Pengawasan dan Pendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2006 (Studi kasus Satpol PP Kabupaten”, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021. Skripsi ini membahas tentang efektifitas pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 yang dinilai belum terlalu efektif. dikarenakan belum keluarnya khusus Peraturan Bupati terkait teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. serta beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pengawasan dan penegendaliannya di Indragiri Hilir. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Selamat Riadi yaitu penelitian penulis terfokus pada bagaimana Peraturan Daerah mengatur sistem pemberian izin penjualan minuman beralkohol dan lokasi penulis bertempat di Kota Kendari (Selamat Riadi, 2021).

4. Jurnal Penelitian berjudul, “(Pemberian Izin Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol)”, yang diteliti oleh Muhamad Syamsudin Tahun 2020 mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Penelitian ini membahas tentang Implementasi dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol. Perda ini belum efektif dan belum berefek jera bagi pengguna, pengedar, dan produsen. Selama ini jika melakukan operasi dirazia mirasnya hanya disita sedangkan untuk penjual hanya diberi tindak pidana ringan (tipiring) serta penelitian Muhamad Syamsudin menunjukkan bahwa di Kota Samarinda masih banyak penjualan minuman beralkohol tanpa izin beredar secara leluasa di masyarakat. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Muhamad Syamsudin yaitu penelitian penulis terfokus pada sistem pemberian

izin penjualan minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 serta analisis implementasi dari Peraturan Daerah tersebut dan lokasi penulis bertempat di Kota Kendari (Syamsudin, 2020).

5. Jurnal Penelitian berjudul, “(Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020)”, yang diteliti Oleh I Nyoman Sadhu Bramanta., dkk. Penelitian ini membahas tentang Implementasi dari Peraturan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020. Berdasarkan hasil Analisa para peneliti tersebut bahwasanya mekanisme pemberian izin peredaran minuman beralkohol terhadap perusahaan atau pelaku usaha harus menempuh prosedur dan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu terlebih dahulu dalam memohon SIUP-MB dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 ini para pelaku usaha minuman beralkohol sangat merasa terbantu, dikarenakan mereka telah memiliki payung hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian I Nyoman Sadhu Bramanta., dkk. yaitu penelitian I Nyoman Sadhu Bramanta., dkk menggunakan peraturan gubernur sedangkan penelitian penulis menggunakan Peraturan Daerah dalam mengatur sistem pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol dengan memperhatikan jarak- jarak tertentu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan lokasi penulis bertempat di Kota Kendari (Bramanta et al., 2020).

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Konsep Negara Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di dalam perubahan keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” (Undang-Undang Dasar 1945). Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, istilah yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *the rule of law, not a man* (http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia).

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu: Perlindungan hak asasi manusia, Pembagian kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan undang-undang, Peradilan tata usaha Negara (Encik, 2017: 16).

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep ‘*nomocracy*’

yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratein* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah Nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi (Jimly Asshiddiqie, 2010:7). Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.

Adapun definisi negara hukum menurut beberapa ahli ketatanegaraan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Aristoteles : Negara hukum merupakan negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.
2. Hugo Krabe : Negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan setiap tindakan negara yang harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum.
3. Wirjono Prodjodikoro : Semua alat perlengkapan suatu negara harus memperhatikan dan tunduk terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam bertindak terhadap warga negaranya (tidak boleh sewenang-wenang).
4. R. Djokosutomo : Negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtsstaat*. Karena negara itu di

pandang sebagai subjek hukum, jika ia bersalah maka negara dapat di tuntutan di depan pengadilan karna perbuatan melanggar hukum.

5. Ismail suny: Negara hukum indonesia memuat unsur-unsur :
 - a. Menunjung tinggi hukum.
 - b. Adanya pembagian kekuasaan
 - c. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remidi-remidi prosedural untuk mempertahankannya.
 - d. Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.

Berdasarkan pengertian negara hukum di atas dapat di katakan bahwa negara hukum merupakan negara yang dalam tindakannya berdasarkan pada hukum guna menjamin ketertiban di masyarakat, menjunjung kedaulatan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan melaksanakan demokrasi konstitusional. Selain itu, penguasa negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang sehingga penguasa harus di batasi oleh hukum. Maka dalam penegakan hukum di perlukan pengadilan dalam melindungi semua unsur-unsur yang ada dalam suatu negara (Encik, 2017: 68).

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dalam suatu negara. Menurut Utrecht dalam Jimly Asshiddiqie membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti perundang-undangan tertulis terutama. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Tipe negara tradisional ini dikenal dengan istilah

negara penjaga malam. Negara hukum materiil mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan di dalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*Welfarestate*) (Jimly Asshiddiqie, 2012: 129).

Di negara hukum Indonesia, hukum dibentuk, dilaksanakan dan diterapkan harus dengan kehendak segenap keinginan dan kebaikan masyarakat, bukan atas keinginan dari keserakahan dan rasa egois dari sebuah kelompok atau individu kekuasaan yang mengatasnamakan demokrasi (Wijaya, 2015: 209). Sebenarnya konsep negara hukum bukanlah konsep yang lahir dari kebudayaan Indonesia melainkan berasal dari dunia barat, sebagaimana diutarakan oleh Satjipto Rahardjo yang di kutip oleh Yance Arizona menyatakan bahwa:

“Negara hukum adalah konsep modern yang tidak tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, tetapi “barang *import*”. Proses menjadi negara hukum bukan merupakan bagian dari sejarah sosial– politik bangsa kita di masa lalu, seperti terjadi di Eropa. Negara hukum adalah bangunan yang ”dipaksakan dari luar” (*imposed from outside*). Dengan demikian, membangun negara hukum adalah membangun perilaku bernegara hukum, membangun suatu peradapan baru. Ia adalah proyek raksasa” (Arizona, 2010: 19).

Walaupun pada dasarnya konsep negara hukum bukan merupakan konsep asli yang tumbuh di Indonesia, namun konsep negara hukum merupakan konsep yang penting harus diterapkan di negara modern dewasa ini, dan negara Indonesia memiliki sebuah pandangan sebagai Negara Hukum dengan karakteristik yang khas, yaitu negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila merupakan negara hukum yang berasaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Sehingga kehadiran Pancasila di dalam negara hukum Indonesia tentunya sebagai pemersatu dan pandangan hidup bangsa Indonesia, dimana

hal tersebut sesuai dengan masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan kehidupan yang keharmonisan, penuh keselarasan, dan suasana kekeluargaan, diatas suatu konflik (Wijaya, 2015: 13).

Penerapan konsepsi Negara Hukum di Indonesia dalam situasi dewasa ini, terdapat 13 prinsip pokok Negara Hukum yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara hukum dalam arti yang sebenarnya. Menurut Jimly Asshiddiqie ketiga belas prinsip pokok Negara hukum tersebut adalah:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality Before the Law*)
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-Organ *Eksekutif Independen*
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (*Democratische reshtsstaat*)
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)
12. Transparansi dan Kontrol Sosial
13. Ber-ketuhanan Yang Maha Esa (Wijaya, 2015: 14).

2.2.2 Kajian Peraturan Perundang-undangan

1. Hirearki Peraturan Perundang- undangan

Hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan

Perundang-undangan menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Dari ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2019 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 2) Dibentuk berdasarkan kewenangan.

Menurut A. Hamid S. Attamimmi, menegaskan Atribusi kewenangan Perundang-undangan diartikan penciptaan wewenang baru oleh konstitusi/ *grondwet* atau oleh pembentuk undang-undang (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru (Attamimi, 1990: 352).

2. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Analisis hukum yang mengungkapkan karakter dinamis dari sistem norma dan fungsi norma dasar juga mengungkapkan suatu kekhasan lebih lanjut dari hukum.

Hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar (*Grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga- lembaga otoritas- otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang- jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki (Syamsuddin, 2011: 14-15).

Selain Hans Kelsen, Hans Nawiasky juga mengeluarkan teori tentang jenjang norma dalam negara yang terbagi dalam kelompok- kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok I: *Staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara.
2. Kelompok II: *Staatsgrundgesetz* atau aturan dasar negara atau aturan pokok negara.
3. Kelompok III: *Formell Gesetz* atau Undang-Undang formal.

4. Kelompok IV: *Verordnung & Autonome Satzung* atau aturan pelaksana dan aturan otonom.

Terdapat beberapa hal yang membedakan teori jenjang norma menurut Hans Kelsen dan Hans Nawiasky meliputi:

1. Teori Hans Kelsen berlaku untuk segala jenis norma, sedangkan Hans Nawiasky lebih berfokus pada norma hukum negara.
2. Norma tertinggi menurut Hans Kelsen adalah *grundnorm* yang tidak akan pernah bisa berubah, sedangkan norma tertinggi menurut Hans Nawiasky adalah *Staatsfundamentalnorm* yang dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi dari negara yang bersangkutan.
3. Hans Kelsen hanya membagi norma dalam jenjang-jenjang saja, sedangkan Hans Nawiasky juga melakukan terhadap norma tersebut, tidak hanya membaginya dalam jenjang (Sony Maulana *et al.*, 2015).

3. Pertentangan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam identifikasi suatu aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (antinomi hukum), dan norma yang kabur (*vage normen*) atau norma tidak jelas (Rifai, 2011: 90). Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preverensi), yaitu:

1. *Lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan meniadakan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Menentukan apakah suatu norma memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari norma lainnya.

Tentunya bukan suatu hal yang sulit. Karena, Negara hukum pada umumnya memiliki bangunan tatanan hukum tertulis yang tersusun secara hirarki. Dalam sistem hukum Indonesia, jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. *Lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang khusus itu akan meniadakan keberlakuan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;
3. *Lex posteriori derogat legi priori*, adalah peraturan yang baru meniadakan keberlakuan peraturan yang lama. Asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama. Hal ini berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, bahwa hubungan antar norma merupakan hubungan antara “*superordinasi*” dan “*subordinasi*” dimana validitas norma yang lebih rendah selalu bersumber dari norma yang lebih tinggi (Sudikno Mertokusumo, 1986: 33).

2.2.3 Konsep Sistem Hukum

1. Definisi Sistem

Menurut Sri Soemantri, dalam kamus umum Bahasa Indonesia, sistem mempunyai tiga macam arti. pengertian sistem yang paling sesuai dengan penelitian ini adalah arti sistem yang pertama. Adapun arti sistem yang

pertama itu ialah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu (Sri Soemantri, 1992: 32).

Rusadi Kantaprawira, mengartikan sistem sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, komponen, atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterikatan yang kait- mengkait dan fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasan unit terjaga utuh eksistensinya (Rusadi Kantaprawira, 1988: 3).

Sistem menurut C. West Churman yang juga dicitasi oleh Bachsan Mustafa, adalah seperangkat komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan umum (*system are made up of sets of component that work together for the overal objective of the whole*) (Bachsan Mustafa, 1984: 41).

Prof. Subekti, menyebutkan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan (Syafiie, 2003: 2).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah seperangkat komponen atau unsur yang menyusun sesuatu sehingga menjadi berfungsi atau tercapai tujuan dari sesuatu tersebut. Bilamana sesuatu itu adalah hukum maka sistem disini meliputi seperangkat komponen atau unsur yang meliputi hukum tersebut.

2. Definisi Hukum

Beberapa abad yang lalu seorang ahli filsafat yang bernama Cicero mengatakan, “*Ubi Societas Ibi Ius*” artinya, dimana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Pernyataan ini sangat tepat sekali karena adanya hukum itu

adalah berfungsi sebagai kaidah atau norma dalam masyarakat. Kaidah atau norma itu adalah patokan-patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas (Soerjono Soekanto, 1986: 9).

Berikut adalah beberapa definisi tentang hukum :

- 1) Menurut Utrecht, Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu.
- 2) Menurut Kansil, Hukum adalah peraturan hidup kemasyarakatan yang mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat.
- 3) Menurut S.M. Amin, Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi.
- 4) Menurut Mochtar Kusumaatmadja Pengertian hukum yang memadai tidak saja merupakan keseluruhan asas- asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan (Mochtar Kusumaatmadja, 1986: 11).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat (Sudjana, 2019: 79).

3. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. (Lawrence M. Friedman, 2001: 9). Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum (Lawrence M. Friedman, 2001: 9).

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Structure to be sure, is one basic and obvious element of the legal system (Struktur merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum). Struktur hukum meliputi keseluruhan pranata hukum beserta aparat atau penegaknya, contoh lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Ali, 2009).

Terdapat dua aspek yang harus saling melengkapi dalam struktur hukum, yaitu:

- a. Sarana dan prasarana yaitu fasilitas yang lengkap dan terbaru baik secara langsung maupun tidak langsung yang diperlukan dalam perumusan, pemberlakuan dan penegakkan hukum.
- b. Aparat hukum yang bertanggung jawab serta kompeten meliputi aparat perumusan hukum, pelaksanaan hukum dan penegakkan hukum.

Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pcreat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan Perundang-Undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat empat fungsi utama dalam struktur hukum, yaitu:

- 1) *The Ligislation of law* atau disebut sebagai pembuatan hukum
- 2) Sosialisasi, pembudayaan dan penyebarluasan hukum
- 3) *The Enforcement of law* atau disebut dengan penegakkan hukum
- 4) *The Administration of law* atau disebut dengan administrasi hukum yang efisien dan efektif yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bertanggungjawab (Iriani, 2011: 153).

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

The substance is composed of substantive rules and rules about how institution should behave (Substansi terdiri dari aturan substantif dan aturan tentang bagaimana lembaga harus bersikap). Substansi merupakan kandungan keseluruhan aturan hukum yang termasuk asas hukum dan norma hukum, baik

yang tertulis maupun yang tidak tertulis (Ali, 2009). Oleh karena itu substansi hukum yang dirancang harus memenuhi tiga aspek, yaitu:

- a. Aspek Filosofi, hukum harus dibuat dengan menunjang nilai filosofi atau jiwa kehidupan masyarakat.
- b. Aspek Sosiologis, hukum harus di susun dengan menunjang potensi dan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat (*Local Wisdom*).
- c. Aspek Yuridis, hukum yang dibuat tidak menimbulkan kontra antara satu dengan yang lain baik setingkat ataupun peraturan yang lebih tinggi.

Dari ketiga aspek di atas dapat dipahami bahwa materi hukum yang secara hierarki dalam konteks Indonesia berupa Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya dapat dikatakan baik apabila Filosofis mencitrakan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, menunjang kearifan lokal yang berlaku di masyarakat, dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain (Yasin, 2018).

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Legal culture refers, then to thouse part of general culture, customs, opinions, wais of doin, that bend social forces toward or away from the law and in particularways (budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum, berupa adat istiadat, sudut pandang, berfikir, dan tingkah laku keseluruhan dapat membentuk kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum). Budaya hukum dalam hal ini seperti perilaku, sikap dan kebiasaan-kebiasaan manusia dapat membentuk kekuatan sosial untuk menaati hukum atau sebaliknya melanggar hukum (Ali, 2009).

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen- elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (*problem*) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto . merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan (Soekanto, 1986: 5).

2.2.4 Konsep Perizinan

1. Definisi Perizinan

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan (Sutedi, 2017: 168). Merujuk pandangan M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi, perizinan sebagai salah satu keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan atau ketentuan-ketentuan perintah. Larangan ini tidak dimaksudkan secara mutlak namun untuk dapat bertindak dan mengendalikan masyarakat dengan cara mengeluarkan izin, khususnya dengan menghubungkan peraturan-peraturan pada izin itu (Hadjon, 2002: 126).

Berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga penerbitan izin dimaksudkan untuk menata kegiatan dalam masyarakat agar tidak mengurangi hak masyarakat yang lain guna menjadikan penyelenggaraan negara yang tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Izin merupakan salah satu instrumen yang diperlukan pemerintah untuk mengendalikan atau membatasi hak seseorang untuk mencapai ketertiban.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Kewenangan mengurus perizinan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren sehingga dalam pelaksanaannya sangat erat kaitannya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Saat ini pemerintahan di seluruh dunia khususnya di Indonesia tengah menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif (Erick S. Holle, 2011: 21). Hal tersebutlah yang kemudian mendorong pemerintahan berbasis elektronik semakin diterapkan disemua jenjang administrasi publik tidak terkecuali dalam lingkup perizinan.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya

disebut PP 24/2018), Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan tertinggi memaksa pemerintah daerah untuk segera menyelenggarakan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS). (Arrum, 2019: 4). Sehingga dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha dibentuklah OSS.

Pada negara hukum modern tugas dan kewenangan pemerintah nyatanya tidak sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), namun juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Dalam rangka merealisasikan tugas dan kewenangan pemerintah tersebut hukum memberikan wewenang dalam bidang pengaturan kepada pemerintah. Berdasarkan fungsi pengaturan ini munculah instrumen yuridis dalam rangka menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin (Arrum, 2019 :5).

Izin (*vergunning*) berdasarkan konsep dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ialah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin dimaksudkan oleh keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Dalam arti sempit konsep perizinan ialah bahwa tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus (Hadjon, 2002: 3).

Sehingga izin digunakan oleh penguasa sebagai instrument untuk mempengaruhi (hubungan dengan) para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret. Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan usaha, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha. Dengan diundangkannya PP 24/2018 tentunya mengubah secara mendasar sistem penerbitan izin di Indonesia. OSS dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas. Pemangkasan prosedur yang lama dimana pada mulanya pemohon izin memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu barulah mendapatkan izin usaha kini melalui OSS para pelaku usaha diberikan kemudahan informasi dan kejelasan prosedur dalam berbagai tahap sebagaimana dapat diakses melalui laman url: <http://oss.go.id>. (Arrum, 2019: 5).

Secara teknis OSS merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi web OSS (*Online Single Submission*) ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2018).

2. Jenis-Jenis Perizinan

Perizinan merupakan keputusan yang dikeluarkan pemerintah. Jenis dan jumlah perizinan pun banyak dan tersebar. Pada umumnya, izin dibuat dengan proses dalam jangka waktu tertentu Untuk dapat diterbitkannya suatu izin diawali dari pengajuan permohonan oleh pihak yang memiliki kepentingan, disertai dengan pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dan kemudian diproses dengan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut hingga kemudian terbitlah izin yang dimohonkan. Izin merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki karena akan mempermudah dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan pemerintah maupun dengan pihak lain. Jenis-jenis izin tersusun secara berbeda-beda dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini sedikit gambaran mengenai sejumlah izin yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten/ Kota (Pudyatmoko, 2009: 8).

1. Izin Lokasi
2. Izin Pemanfaatan Tanah
3. Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Mendirikan Bangun-Bangunan
4. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat
5. Izin Gangguan HO (*Hinder Ordonantie*)
6. Tanda Daftar Industri
7. Izin Usaha Industri
8. Surat Izin Usaha Perdagangan
9. Tanda Daftar Perusahaan
10. Izin Peruntukan Lahan
11. Izin Usaha Perkebunan

12. Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, dan Tempat Makan

13. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

2.2.5 Minuman Beralkohol

1. Definisi Minuman Beralkohol

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa estilasi. Alkohol merupakan zat aktif dalam minuman keras, yang dapat menekan syaraf pusat. Alkohol digolongkan kedalam Napza (narkotika, psikotropika, dan zak adiktif lainnya) karena mempunyai sifat menenangkan sistem syaraf pusat, mempengaruhi fungsi tubuh maupun perilaku seseorang, mengubah suasana hati dan perasaan orang yang mengkonsumsinya bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping Gangguan Mental Organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO tersebut disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel syaraf pusat karena sifat adiktif alkohol tersebut, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/ dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk (Bramanta *et al.*, 2020: 123). Di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 juga disebutkan pengertian minuman beralkohol dalam Pasal 1 ayat 9 yaitu:

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat

dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

Penyalahgunaan minuman beralkohol akan membawa dampak yang tidak baik bagi kesehatan fisik dan psikis seseorang. Menurut (Rori & Patria, 2016: 16-17) akibat atau dampak dari penyalahgunaan zat adiktif bagi pengguna adalah sebagai berikut:

1. Kepribadian rusak
2. Tingkah laku (bohong, manipulasi)
3. Pola pikir khas
4. Fisik (gemeteran, siang tidur, malam begadang).

2. Jenis Minuman Beralkohol

Jenis Minuman Beralkohol ini bermacam-macam produk dan juga bervariasi kadar alkoholnya dapat dikelompokkan menjadi tiga meliputi minuman beralkohol golongan A, minuman beralkohol golongan B, dan minuman beralkohol golongan C. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 1, Kadar minuman beralkohol tersebut dikategorikan menjadi :

1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen).
2. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
3. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen) (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015).

Berikut beberapa jenis minuman beralkohol yang digolongkan berdasarkan golongannya :

1. Golongan A

Mengonsumsi minuman beralkohol golongan pertama belum menyebabkan mabuk, namun tetap berdampak kurang baik bagi Kesehatan. Jenis minumann beralkohol yang termaksud dalam golongan A yaitu; *shandy*, minuman ringan beralkohol, bir/*beer*, *lager*, ale, bir hitam/*stout*, *low alcohol wine*, *Greensand*, *Anker*, minuman beralkohol berkarbonasi, anggur brem Bali (tribratanews.kepri.polri.go.id).

2. Golongan B

Minuman beralkohol golongan b merupakan minuman dengan kadar alkohol yang cukup besar, minuman jenis ini bisa menyebabkan mabuk apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak dan bagi yang belum terbiasa. Jenis minuman beralkohol yang masuk ke dalam golongan B yaitu; *reduced alcohol wine*, *wine*, *sparkling wine/ champagne*, *carbonated wine*, koktail anggur/ *wine cocktail*, Anggur Tonikum Konina/ *quinine tonic wine*, *meat wine/ beef wine*, *malt wine*, Anggur Buah/ *fruit wine*, Anggur Buah Apel/ *cider*, anggur sari buah pir/ *perry*, Anggur Buah/ *sake*, Anggur Sari Sayuran/*Vegetable Wine*, *honey wine/ mead*, tuak/ *toddy*, anggur ginseng dan Minuman Beralkohol Beraroma Beras Kencur.

3. Golongan C

Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang memiliki kadar alkohol paling tinggi. Jenis minuman yang termaksud dalam minuman beralkohol golongan C yaitu; wiski/ *whiskies*, *rum*, *gin*, *Geneva*, *vodka*,

Brendi buah/ *Fruit Brandy*, Sopi Manis/ *Liqueurs*, Cordinal/ *Cordials*, Samsu/ *Medicated Samsu*, Arak/ *Arrack*, *Cognac*, *Tequila*, *Aperitif* (Hari, 2003: 107).

3. Dampak Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol memiliki eksternalitas negatif bagi para konsumennya. Minuman beralkohol mengandung zat ethanol dengan kadar berkisar antara 1% s.d. 55%, yang apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat dapat mengganggu kesehatan membuat perasaan seseorang menjadi mudah berubah, menjadi mudah tersinggung, dan perhatian terhadap lingkungan menjadi terganggu. Lebih jauh lagi konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat mengakibatkan gangguan koordinasi saraf motorik serta dapat menimbulkan kerusakan permanen pada jaringan otak. Orang yang mengalami gangguan kendali koordinasi motorik dapat berbuat apa saja tanpa disadarinya sehingga dapat memicu timbulnya berbagai tindak kriminal yang bisa mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat (Dwi Cahyo & Adhitama, 2018: 2).

Untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut, pemerintah membuat berbagai macam kebijakan guna menekan konsumsi minuman beralkohol, baik melalui mekanisme perizinan, hingga membebankan pajak atas produksi dan/atau impor minuman beralkohol yang dikenal dengan sebutan cukai. Tujuan utamanya adalah guna mengendalikan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia.